



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 96 TAHUN 2022

TENTANG
JASA TENAGA PELAYANAN UMUM
DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA
TAHUN 2022

WALI KOTA BANJARMASIN

- Menimbang : a. dalam upaya mendorong kelancaran pelaksanaan kegiatan penunjang pelayanan administrasi perkantoran pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin tahun anggaran 2022 di pandang perlu menunjuk dan menetapkan Jasa Tenaga Pelayanan Umum pada Dinas Koperasi Usaha Mikro Dan Tenaga Kerja.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Petugas Jasa Tenaga Pelayanan Umum Dinas Koperasi Usaha Mikro Dan Tenaga Kerja Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Standar Balai Latihan Kerja (Bentuk Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1108);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77

Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Derah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);

Memperhatikan : DPPA - SKPD Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja kota Banjarmasin tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Petugas dan besaran honorarium Jasa Pelayanan Umum Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ;
- KEDUA** : Tugas Jasa Pelayanan Umum sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. Penjaga Malam :
 1. menjaga keamanan kantor dan lingkungan kantor pada malam hari; dan
 2. melaporkan perkembangan keadaan kantor kepada Kepala Dinas.
 - b. Petugas Kebersihan :
 1. membersihkan ruangan kantor dan halaman pada Dinas koperasi Usaha Mikro Dan Tenaga Kerja;
 2. merawat dan memelihara barang inventaris kantor Dinas Koperasi Usaha Mikro Dan Tenaga Kerja; dan
 3. melaporkan kepada Kepala Dinas.

- c. Pengemudi / Supir adalah :
1. melaksanakan tugas mengemudikan kendaraan dinas jabatan Kepala Dinas selama jam kerja setiap hari kerja; dan
 2. melaksanakan tugas mengemudikan kendaraan dinas lainnya, yang di perintahkan oleh Kepala Dinas.
- d. Pramubakti ;
1. Melayani tamu
 2. Menjaga keamanan dan kebersihan kantor
 3. Melayani Pimpinan dan Memudahkan Kerja PNS di Kantor.

KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada Tanggal 6 Januari 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 96 TAHUN 2022
TENTANG
JASA TENAGA PELAYANAN UMUM
DINAS KOPERASI USAHA MIKRO
DAN TENAGA KERJA TAHUN 2022

DAFTAR NAMA PETUGAS DAN BESARAN HONORIUM JASA TENAGA
PELAYANAN UMUM DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN TENAGA KERJA
TAHUN 2022

NO	NAMA	TEMPAT MELAKSANAKAN TUGAS	HONOR PERBULAN	KETERANGAN
1.	Fathurrahman	Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja	Rp. 1.800.000	12 BULAN
2.	Subahan Ramadhan	Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja	Rp. 1.800.000	12 BULAN
3.	Sri Wiyati	Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja	Rp. 1.800.000	12 BULAN
4.	Syamsul Bahri	Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja	Rp. 1.800.000	12 BULAN
5.	Laila Husnul Latifah	Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja	Rp. 1.800.000	12 BULAN
6.	Fachturozzi	Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja	Rp. 1.800.000	12 BULAN
7.	M. Ikhwan Fadillah	Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja	Rp. 1.800.000	12 BULAN
8.	M. Sayuti	RSK	Rp. 1.800.000	12 BULAN
9.	M. Safii	RSK	Rp. 1.800.000	12 BULAN
10.	Sardi	UPTD BLK	Rp. 1.800.000	12 BULAN
11.	Burhan	UPTD BLK	Rp. 1.800.000	12 BULAN
12.	M. Indi Wahyuni	UPTD BLK	Rp. 1.800.000	12 BULAN

WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA